



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Purwanto.
Pangkat / NRP : Serda/31020138891280.
J a b a t a n : Babinsa 11/Mirit.
K e s a t u a n : Kodim 0709/Kebumen.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 1 Desember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun II Rt 02 Rw 02 Desa Bandungrejo
Kec Bayan Kab. Purworejo.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV / 2 Nomor : BP-33 / A-30 / II / 2019 / IV-2 tanggal 15 Februari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/ Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep / 9 / IV / 2019 tanggal 09 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 30 / IV / 2019 tanggal 10 April 2019.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim / 44-K/ PM.II-11/AD/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim

Hal. 1 dari 62 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera / 44-K/PM.II-11/AD/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid /44-K/ PM.II-11/AD/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak / 30 / IV / 2019 tanggal 10 April 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa menjual, barang,yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahanya itu tidak diberitahukan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 3(tiga) bulan

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat dari Satpol PP Kab. Purworejo kepada Dan sub denpom IV/2-2 tentang bantuan personil.
- b) 1 (satu) lembar BA pelimpahan perkara pelanggaran Perda.
- c) 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Labkriminalistik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 41 (empat puluh satu) botol anggur merah.
- b) 63 (enam puluh tiga) botol ciu.
- c) 19 (sembilan belas) botol whisky.
- d) 36 (tiga puluh enam) botol vodka
- e) 20 (dua puluh) botol bir bintang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya sebagai bahan pertimbangan adalah :

- a. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan hingga tahap ini Terdakwa tidak berbelit-belit, dalam memberikan keterangan apa adanya, sangat kooperatif, bertanggung jawab, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



- b. Bahwa tindakan Terdakwa yang menjual minuman keras baru 2 (dua) bulan semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan akomodasi untuk berdiskusi di Kodim 0709/Kebumen yang mana jarak Satuan dan rumah Terdakwa sangat jauh;
- c. Bahwa sikap perilaku dan kepribadian Terdakwa sangat baik dalam kedinasan, yang selalu diwujudkan dimana seluruh pekerjaan yang diberikan juga selalu dapat diselesaikan dengan hasil yang baik serta seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik dan Taksimal;
- d. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yang diperintahkan dari Negara, yakni Terdakwa pernah melaksanakan Penugasan di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2004 s.d 2005, Penugasan di perbatasan Papua - PNG pada tahun 2010 s.d 2011, Penugasan di perbatasan RI - Malaysia Tahun 2013.
- e. Bahwa Terdakwa memiliki Tanda jasa yang antara lain ; Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, SL Santhi Dharma, SL. Wira Dharma
- f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah guna menghidupi keluarganya yang memiliki istri dan tiga orang anak yang masih sangat memerlukan biaya serta perhatian dari seorang ayah untuk masa depannya
- g. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan suatu pelanggaran sebelumnya, baik secara

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Disiplin ataupun secara Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa di persidangan dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Hukum Korem 072/ Pamungkas atas nama Kapten Chk Zain Victoria Aji, S.H. beserta Serka Hendrik Effendi, S.H. berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 072/Pmk Nomor ; Sprin54/I/2019, tanggal 8 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 13 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak / 30 / IV / 2019 tanggal 10 April 2019, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua bulan September tahun 2000 delapan belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas bertempat di warung milik Terdakwa di Dusun II Rt 02 Rw Desa Bandungrejo Kecamatan Bayan Kab. Purworejo atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahayanya itu tidak diberitahukan”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam IV/Diponegoro Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020138891280

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pendidikan Susjur Infanteri di Dodik Latpur Klaten selanjutnya ditugaskan di Yonif 304/Kostrad Kerawang sampai Pembaretan setelah itu ditugaskan di Yonif 330/Kostrad Cicalengka sampai tahun 2015 selanjutnya di tugaskan di Kodim 0709/Kebumen hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

b. Bahwa pada tanggal 2 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB Satpol PP Kabupaten Purworejo melaksanakan operasi Gabungan Pekat yang dipimpin oleh Kasi Lidik PPNS Sdri Endang Muryani, anggota yang terlibat yaitu Sdr, Zaedun, SE (Saksi-1), Sdr Amri Harjono (Saksi-2) dan Sdr Suprpto (Saksi-4) serta satu orang anggota Sub Denpom IV/2-2 Purworejo yaitu Serma Sugeng Haryanto dengan sasaran operasi warung-warung yang menjual minuman beralkohol.

c. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB setibanya di Desa Sucen Kec Bayan Kab Purworejo Tim gabungan mendapati 2 (dua) orang peminum beralkohol dan dari keterangan kedua orang tersebut diketahui bahwa minuman beralkohol tersebut di beli dari warung Sdr. Jono selanjutnya Tim melakukan penggeledahan di warung tersebut dan ditemukan sebanyak 15 (lima belas) botol minuman terdiri dari 9 (sembilan) botol anggur merah dan 6 (enam) botol Bir Frolt.

d. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB operasi dilanjutkan ke warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Bandungrejo Kec. Bayan Kab.Purworejo, pada saat itu warung sudah tutup dan petugas mendapati seseorang disamping warung Terdakwa dalam keadaan mabuk dan setelah ditangkap, orang tersebut mengatakan "Ini urusannya dengan Pak Eko, itu pak Eko ada didalam warung", selanjutnya Sdr Zaedun, SE

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1) mengetuk pintu warung dan setelah dibuka oleh Terdakwa Saksi-1 lalu minta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan karena menurut informasi di warung Terdakwa menjual minuman beralkohol, pada awalnya Terdakwa keberatan namun setelah ditemui oleh petugas PM Serma Sugeng Haryanto petugas diperkenankan masuk ke warung Terdakwa.

e. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di warung milik Terdakwa petugas mendapati 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) botol minuman beralkohol dari berbagai macam merk beralkohol yang terdiri dari Anggur Merah 41 (empat puluh satu) botol, Ciu 63 (enam puluh tiga) botol, Whisky 19 (Sembilan belas) botol, Vodka 36 (tiga puluh enam) botol dan Bir Bintang 20 (dua puluh) botol selanjutnya minuman tersebut disita untuk dijadikan barang bukti sedangkan Terdakwa diamankan untuk menjalani proses hukum di Sub Denpom IV/2-2 Purworejo.

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Semarang, sampel barang bukti minuman keras yang disita dari warung milik Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut:

- Vodka nomor BB-5200/2018/KTF mengandung Etanol 22,75 %
- Wishky nomor BB-5201/2018/KTF mengandung Etanol 23,72 %
- Proos Beer nomor BB-5202/2018/KTF mengandung Ethanol 4,96 %
- Anggur merah orang tua nomor BB-5203/2018/KTF mengandung Etanol 11,43 %, dan
- Ciu dengan nomor BB-5204/2018/KTF mengandung Methanol 0,139 % dan Ethanol 24,16 %

g. Bahwa sesuai keterangan Kopol Bowo

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurchayyo, S.Si.,M Biotech (Saksi-5) Methanol pada toksisitas (keracunan) tingkat rendah bisa mengakibatkan kebutaan, serosis bahkan bila dosis tinggi atau terjadi akumulasi akan menyebabkan kematian karena Methanol di dalam tubuh dalam hitungan detik akan diubah oleh enzim Alkohol Dehidrogenase menjadi formaldehid, formaldehid dalam hitungan menit akan diubah menjadi asam format atau asam semut oleh enzim Foldehiddehidrogenase dan bentukan dari asam format inilah yang menyebabkan kematian dengan gagal hepar dan keracunan total sehingga berapapun prosentase apabila Methanol terkandung dalam makanan dan minuman akan mengakibatkan rusaknya system uropoetica dan bahkan mengakibatkan kematian.

h. Bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 74/2013 dan Peraturan Kepala BPOM minuman berupa vodca, whisky, proos beer dan anggur merah yang dijual oleh Terdakwa memiliki kandungan Ethanol yang kadar prosentasenya masih diperbolehkan untuk di konsumsi, namun untuk minuman jenis ciu selain mengandung Ethanol juga mengandung methanol sebesar 0,139 % yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menjual ciu yang mengandung methanol sebesar 0,139 % tersebut sangat membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain dan perbuatan Terdakwa juga sangat bertentangan dengan upaya pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran minuman keras di masyarakat.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa telah mengerti dari isi Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Zaedun,S.E.

Pekerjaan : PNS Satpol PP Damkar Kab. Purworejo.

Tempat, tanggal lahir : Pati, 15 Mei 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Boro Kulon Rt 01 RW 01 Kec. Banyuurip Kab Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi menerima surat perintah tugas dari Ibu Endang Muryani selaku ketua Tim Operasi Gabungan Pekat supaya Saksi berkumpul dikantor Satpol PP Kab. Purworejo pada pukul 19.00 Wib untuk melaksanakan operasi Gabungan Pekat di Wilayah Kab. Purworejo.
3. Bahwa Saksi sebagai Korlap mendapat info dari Saksi-2 ada orang mabuk miras dan ada yang menjual minuman keras.
4. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-3 untuk mengadakan pengecekan sesuai informasi

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang di dapat dari Saksi-2.
5. Bahwa dari hasil pengecekan memang benar ada orang menjual minuman keras di daerah Bayan.
 6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB dilaksanakan apel pengecekan anggota yang diambil oleh Ketua Tim dengan arahan Operasi Gabungan Pekat dilaksanakan dengan sasaran warung yang menjual minuman beralkohol.
 7. Bahwa kemudian Tim gabungan bergerak dan melaksanakan operasi ke warung-warung yang diduga menjual minuman beralkohol(Miras) di daerah Kec. Bayan.
 8. Bahwa Tim saat dilakukan pengeledahan di warung Sdr Jono mendapatkan 15 (lima belas) botol minuman keras terdiri dari 9 (Sembilan) botol jenis Anggur Merah dan 6 (enam) botol Bir Frolt dan minuman tersebut diakui sebagai milik Sdr Jono selanjutnya minuman tersebut disita sebagai barang bukti.
 9. Bahwa pada pukul 21.30 Tim Operasi Gabungan menuju ke warung Terdakwa yang terletak di Desa Bandungrejo Kec. Bayan, saat itu warung sudah tutup dan mendapati seorang yang sedang mabuk karena minum minuman beralkohol, kemudian orang tersebut ditangkap dan menyatakan mendapatkan miras dari warung Pak Eko.
 10. Kemudian Tim mendatangi warung dan mengetuk setelah warung diketuk Terdakwa keluar lalu Saksi menyampaikan "Kami dari Tim Operasi Gabungan Pekat Satpol PP Kab. Purworejo ingin melakukan pengeledahan karena menurut informasi disini menjual minuman beralkohol ",bahwa Terdakwa awalnya tidak mengijinkan Tim masuk ke warungnya, namun setelah ditemui oleh petugas dari Sub Denpom Purworejo baru Tim

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbolehkan masuk ke warung dan sesampainya di ruang belakang petugas Tim Gabungan mendapati 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) botol minuman beralkohol dengan berbagai merk yang diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya minuman tersebut disita dan diangkut dibawa ke kantor Satpol PP Kab. Purworejo menggunakan sebuah truk.

11. Bahwa ke 179 (seratus tujuh puluh sembilan) botol minuman beralkohol yang disita dari warung Terdakwa terdiri dari:
- a. Ciu 63 (enam puluh tiga) botol,
 - b. Whisky 19 (Sembilan belas) botol,
 - c. Vodka 36 (tiga puluh enam) botol,
 - d. Bir Bintang 20 (dua puluh) botol dan
 - e. Anggur merah 41 (empat puluh satu) botol
- sehingga jumlah keseluruhan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) botol
12. Bahwa ke 179 (seratus tujuh puluh sembilan) botol minuman beralkohol tersebut sekarang berada di Otmil dan dijadikan barang bukti dalam perkara.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Amri Harjono.
Pekerjaan : PNS Satpol PP Kab. Purworejo.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 21 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Grantung Rt 02 RW 05 Desa
Grantung Kec. Bayan Kab
Purworejo.

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum kejadian perkara ini Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 2 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB kantor Satpol PP Kab Purworejo melakukan patroli dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kab Purworejo yang diikuti oleh 12 (dua belas) orang anggota dan dibantu seorang anggota dari Sub Denpom IV/2-2 Purworejo dengan sasaran penertiban PKL di Jl. Mayjen Sutoyo, kemudian karena ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sucen dan di kecamatan Bayan ada masyarakat yang minum minuman keras selanjutnya Tim Patroli menuju ke daerah tersebut.
3. Bahwa ketika di daerah Sucen informasi dari masyarakat yang minum minuman keras mengaku bahwa minuman keras yang diminumnya dibeli di belakang warung pinggir jalan raya selanjutnya Tim Patroli memeriksa warung tersebut dan ternyata ditemukan beberapa miras jenis Anggur Merah dan Rose Bir lalu kedua jenis minuman disita dan penjualnya diamankan.
4. Bahwa kemudian patroli dilanjutkan ke Daerah Bayan di kios milik Terdakwa yang saat itu dalam keadaan tertutup namun disamping kios ada 2 (dua) orang yang sedang duduk setelah melihat rombongan patroli salah satu orang tersebut melarikan diri sedang yang seorang lagi karena menggunakan sepeda motor tidak bisa melarikan diri dan dari penjelasan orang tersebut menyampaikan bahwa pemilik kios adalah Serda Eko ada di dalam rumah, selanjutnya Sdri Endang Muryani, S.E. (Saksi-1) didampingi oleh anggota Subdenpom I V/2-2 Serma Sugeng Haryanto masuk ke rumah (kios) milik Terdakwa

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



dan pada saat pemeriksaan ditemukan miras ilegal lalu minuman tersebut disita sebagai barang bukti.

5. Bahwa jenis minuman yang berhasil disita dari warung Terdakwa terdiri dari:
 - a. Ciu 63 (enam puluh tiga) botol,
 - b. Whisky 19 (sembilan belas) botol,
 - c. Vodka 36 (tiga puluh enam) botol,
 - d. Bir Bintang 20 (dua puluh) botol dan
 - e. Anggur merah 41 (empat puluh satu) botoljumlah keseluruhan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) botol minuman tersebut diangkut pakai mobil Patroli dan dibawa ke kantor dan sekarang minuman tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
6. Bahwa minuman keras yang diperjual belikan oleh Terdakwa mengandung alkohol sehingga kalau diminum akan memabukkan dan akan merusak kesehatan dan organ tubuh yang meminumnya menjadi lemah dan bisa juga meningkatkan tindak kriminalitas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suprpto. No.
Pekerjaan : PNS Satpol PP Kab. Purworejo.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 23 Desember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rt02 Rw 06 Desa/kec. Grabag Kab. Purworejo.

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 2 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB Saksi mendapat perintah dari Kasatpol PP Kab. Purworejo untuk melakukan penyelidikan adanya laporan dari masyarakat bahwa di warungmilik Terdakwa melakukan kegiatan menjual minuman beralkohol, bahwa Saksi hanya diberi arahan bahwa warung Terdakwa terletak di sebelah barat SMA Pius Bayan ruko paling paling barat warna cat hijau.
3. Bahwa ketika Saksi sedang berdiri dipinggir jalan mencari-cari warung Terdakwa, tiba-tiba didatangi seseorang dan menunjukkan warung Terdakwadn setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengatakan ingin membeli minuman keras jenis Vodka ada dan berapa harganya? Lalu dijawab Terdakwa "Ada, harganya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sepasang dengan Kratingdengnya", lalu Saksi mengatakan "Saya beli satu pasang saja dan setelah membayar dan mendapatkan sepasang minuman tersebut Saksi pergi meninggalkan warung milik Terdakwa dan tidak jauh dari warung Terdakwa Saksi lalu menghubungi Ketua Tim Operasi Pekat Ibu Endang Muryani (Saksi-1) dan menginformasikan hasil penyelidikan bahwa benar di warung milik Terdakwa ada penjualan minuman beralkohol.
4. Bahwa beberapa saat kemudian Tim Gabungan Pekat datang ke warung milik Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan, dan dari hasil pengeledahan ditemukan beberapa kardus minuman beralkohol dengan berbagai macam jenis yang dijual oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari Pemerintah.

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



5. Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa kegiatan penjualan minuman keras yang dilakukan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat sekitar, dan sesuai Perda Kab. Purworejo Nomor 6 tahun 2006 bahwa kadar alkohol yang diijinkan tidak lebih dari 0 %.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Ken Nima Adillany.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 4 Januari 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun II RT 02 RW 02 Desa
Bandungrejo Kec. Bayan Kab.
Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai suami Saksi yang menikah sejak 15 Juni 2006 dan sampai dengan sekarang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing Niken Janrirabela umur 12 tahun, Nagandi Ilham Kencana umur 5 tahun dan Ken Lintang Auliansyah umur 1 tahun.
2. Bahwa Saksi mempunyai toko kelontongan yang sehari harinya buka dari pagi dan tutup sekitar pukul 21.00 wib.
3. Bahwa Saksi yang menunggu toko tersebut setiap hari, dan yang di jual di toko tersebut kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar.
4. Bahwa pada tanggal 2 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menutup warung

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



selanjutnya Saksi tidur di kamar sebelah warung, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar ada suara memanggil nama "Pak Eko, Pak Eko" sambil mengetuk pintu belakang lalu Terdakwa bangun membukakan pintu belakang dan ternyata diluar sudah banyak petugas dari Satpol PP Kab Purworejo bersama Polisi Militer Subdenpom IV/2-2 Purworejo, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di warung milik Saksi sampai menemukan kardus berisi minuman keras dalam dus jenisnya Saksi tidak tahu.

5. Bahwa minuman keras dalam dus tersebut di disita dan diangkut kedalam truk Satpol PP Kab. Purworejo untuk dijadikan sebagai barang bukti.
6. Bahwa minuman keras tersebut adalah milik Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melayani pembeli yang akan membeli minuman keras di warung Saksi karena pembeli minuman keras hanya dilayani oleh Terdakwa dan tujuan Terdakwa menjual minuman keras secara eceran supaya mendapatkan keuntungan untuk menambah-nambah
8. Bahwa gaji Terdakwa semuanya yang memang adalah Saksi, untuk keperluan Terdakwa sehari hari dinas ke Kantor Kodim di Kebumen yang jaraknya jauh Terdakwa diberi jatah oleh Saksi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) setiap bulannya.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan menjual minuman beralkohol baru kurang lebih dua bulan mulai akhir Juli 2018.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual minuman keras beralkohol itu dilarang oleh Pemerintah karena membahayakan kesehatan dan mental dan Saksi sudah pernah melarang Terdakwa sejak awal penjualan minuman keras di bulan Juli

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



2018 namun Terdakwa mengatakan tidak apa-apa hanya untuk menambah nambah ongkos berangkat dinas.

11. Bahwa semenjak warungnya di operasi oleh Tim Satpol PP sampai dengan saat ini Terdakwa tidak berjualan lagi minuman keras.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Kopol Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, dan Oditur Militer sudah tidak sanggup untuk menghadirkannya dan mohon keterangan Saksi-5 di bawah sumpah di Penyidikan untuk dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyetujuinya tidak keberatan untuk dibacakan, atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Saksi-5 telah memberikan keterangan di bawah sumpah di Penyidikan sehingga keterangannya yang di BAP ketika Penyidikan dapat dibacakan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi yang tidak hadir pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : Bowo Nurcahyo,S.Si., M.Biotech.
Pekerjaan : Polri.
Pangkat/ NRP : Kopol/77111013
Kesatuan : Labfor Polri
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 01 November 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Blok J No.8 Komplek Akpol
Jl.Sultan Agung Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi berdinasi di Labfor Polri Cabang Semarang sejak tahun 2003 dengan jabatan sekarang sebagai Kaur Kimia Biologi Forensik (Kaur Kimbiofor) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pemeriksa bidang kimia, biologi dan Toksikologi Forensik.
2. Bahwa dengan keahlian dan jabatan yang Saksi miliki dengan pendidikan umum dan kursus yang Saksi ikuti maka Saksi berwenang memeriksa beberapa kasus diantaranya :
 - a. Kimia Forensik contoh kasusnya pemalsuan produk, penyalahgunaan bahan kimia baik untuk kegiatan terorisme maupun pidana
 - b. Toksikologi Forensik contoh kasusnya adalah penyalahgunaan minuman keras dengan obyek minuman keras (sediaan) atau orang yang menjadi korban minuman keras, keracunan, keracunan misal dan pencemaran lingkungan, selain itu Saksi Saksi merupakan salah satu assessor Kimia-Biologi Forensik di Indonesia dan Saksi adalah salah satu penguji yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Indonesia.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Saksi melakukan pengujian sampel barang bukti minuman keras atas permohonan dari Penyidik Dansubdenpom IV/2-2 Purworejo dengan surat permohonan Nomor:R/33/XI/2018 tanggal 21 November 2018, selanjutnya surat di registrasi di Sub Bag Renmin Labforcab Semarang Nomor:2458/KKF/2018 dan Nomor barang bukti BB-5200 hingga BB-5204 setelah dilakukan

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



pemotretan dan pemeriksaan, semua kegiatan Saksi laporkan kepada Kasubbid Kimbiofor.

4. Bahwa pengujian sampel minuman keras BB-5200 hingga BB-5204 dilakukan dengan metode mikrodifusi untuk mengetahui kandungan gugus – OH (alcohol), apabila positif maka system akan merespon dengan perubahan warna cairan pada cawan Conway menjadi hijau kebiru-biruan, setelah positif pemeriksaan dilanjutkan menggunakan Gas Chromatography, dengan menggunakan coloum polar sehingga diketahui jenis dan konsentrasi dari alcohol yang terdapat pada sampel tersebut.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan sampel BB-5200 hingga BB-5204 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. BB-5200/2018/KTF minuman Vodka mengandung Etanol 22,75 %
 - b. BB-5201/2018/KTF minuman Wishkey mengandung Etanol 23,72 %
 - c. BB-5202/2018/KTF minuman Proos Beer mengandung Ethanol 4,96 %
 - d. BB-5203/2018/KTF minuman Anggur merah orang tua mengandung Etanol 11,43 % dan
 - e. BB-5204/2018/KTF minuman Ciu mengandung Methanol 0,139 % dan Ethanol 24,16 %

dan khusus dari minuman Ciu Saksi menemukan ada 2 (dua) turunan Alkohol yaitu Methanol dan Ethanol, yang menurut asalnya Ethanol adalah hasil fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sedangkan Methanol adalah hasil destilasi kayu sehingga kedua zat tersebut berbeda dan tidak ada kaitan satu dengan lainnya, Methanol berbeda dengan Ethanol, disebabkan Methanol adalah fraksi ringan dari Alkohol, maka Methanol akan

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II–11 / AD / V / 2019



terakumulasi didalam darah, sehingga inilah yang menyebabkan Methanol tidak boleh ada dalam minuman dan makanan.

6. Bahwa dampak bagi kesehatan dari minuman keras yang mengandung Methanol pada toksisitas (keracunan) tingkat rendah bisa mengakibatkan kebutaan, serosis bahkan bila dosis tinggi atau terjadi akumulasi akan menyebabkan kematian karena Methanol di dalam tubuh dalam hitungan detik akan diubah oleh enzim Alkohol Dehidrogenase menjadi formaldehid, formaldehid dalam hitungan menit akan diubah menjadi as format atau asam semut oleh enzim Foldehiddehidrogenase dan bentukan dari asam format inilah yang menyebabkan kematian dengan gagal hepar dan keracunan total.
7. Bahwa dengan kandungan Ethanol dan Methanol yang diperoleh dari sampel barang bukti minuman keras yang dijual oleh Terdakwa dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia karena untuk Ethanol dalam konsumsi yang berlebih dan terus menerus akan membahayakan penggunaanya dan dapat merusak system detoksifikasi sedangkan untuk Methanol berapapun prosentasenya akan mengakibatkan rusaknya system uropoetica dan bahkan mengakibatkan meninggal dunia.
8. Bahwa orang yang sering mengkonsumsi Ethanol maka nilai toleransi terhadap Ethanol semakin tinggi, dan sebaliknya orang yang tidak pernah mengkonsumsi Ethanol tingkat toleransinya akan rendah bahkan mungkin tidak ada, sehingga semakin tinggi toleransinya terhadap Ethanol maka semakin tinggi tingkat kerusakan organ didalam tubuh pengguna tersebut.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor:

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/2013 dan Peraturan Kepala BPOM ada 3 (tiga) kategori untuk peredaran minuman ber alkohol yaitu:

- a. Golongan A jika minuman mengandung Ethanol dibawah 5 %
- b. Golongan B jika minuman mengandung Ethanol antara 5-20 %
- c. Golongan C jika minuman mengandung Ethanol 20-55 %

dan dari hasil pemeriksaan sampel barang bukti minuman yang dijual oleh Terdakwa yang termasuk dalam kategori golongan A adalah Bir nomor BB-5202/2018/KTF, kategori golongan B adalah anggur merah nomor BB -5203/2018/KTF dan kategori golongan C adalah Vodka nomor BB -5200/2018/KTF, Wisky nomor BB -5201/2018/KTF serta Ciu nomor BB-5202/2018/KTF.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020138891280 dilanjutkan pendidikan Susjur Infanteri di Dodik Latpur Klaten selama 3 (tiga) bulan lalu ditugaskan di Yonif 304/Kostrad Kerawang sampai Pembaretan setelah itu ditugaskan di Yonif 330/Kostrad Cicalengka sampai tahun 2015 selanjutnya dipindah tugaskan di Kodim 0709/Kebumen hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama 17 (tujuh belas tahun)
3. Bahwa selama bertugas Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun Pidana
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi di Nangroe Aceh Darusalam tahun 2004 -2005, Pada tahun 2010 – 2011 melaksanakan Pamantas RI- PNG diPapua, pada tahun 2013 – 2014 Pamantas RI- Malaysia di Kalimantan.
5. Tanda jasa /tanda kehormatan Negara yang dimiliki antara lain Bahwa Terdakwa memiliki Tanda jasa yang antara lain ; Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, SL Santhi Dharma, SL. Wira Dharma.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 Terdakwa ke warung membantu isterinya jualan kebutuhan sehari-hari, selain itu Terdakwa juga menjual minuman beralkohol yang dijual secara eceran dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sudah melayani pembeli minuman beralkohol.
- 7.. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menutup warung, kemudian pada sekira pukul 23.00 Terdakwa mendengar suara seseorang menyebut-nyebut namanya lalu pintu dapurnya di ketuk-ketuk, Terdakwa membuka pintu, dan ketika pintu terbuka ternyata sudah ada beberapa orang anggota Satpol PP dan seorang anggota Polisi Militer yang akan melakukan pemeriksaan diwarung Terdakwa, namun Terdakwa melarangnya dengan mengatakan “Jangan ada yang masuk kecuali Bapak petugas Polisi Militer”, selanjutnya petugas PM Serma Sugeng Haryanto bersama anggota Satpol PP Kab. Purworejo masuk di ruang dapur dan menemukan beberapa kardus minuman beralkohol dengan berbagai merk milik Terdakwa, selanjutnya minuman keras tersebut disita lalu dinaikkan ke truk dinas Satpol PP untuk dijadikan barang bukti.

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa minuman keras yang ditemukan petugas Sat Pol PP di warung milik Terdakwa berupa:
 - a. Anggur merah sebanyak 41 (empat puluh satu) botol.
 - b. Ciu sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol,
 - c. Whisky sebanyak 19 (sembilan belas) botol.
 - d. Vodka 36 (tiga puluh enam) botol dan
 - e. Bir Bintang 20 (dua puluh) botol
9. Bahwa Terdakwa memperoleh minuman keras yang dijual secara eceran tersebut langsung di pasok dari penjualnya di daerah Magelang dengan harga perkadusnya untuk:
 - a. Anggur merah isi 12 (dua belas) botol jenis gold harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijual per botol Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - b. Ciu isi 24 (dua puluh empat) botol harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga jual per botol Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - c. Whisky isi 24 (dua puluh empat) botol harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga jual per botol Rp 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah).
 - d. Vodka isi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp 550.000,- (limaratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan harga jual per botol Rp 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah).
 - e. Bir Bintang isi 12 (dua belas) botol seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan harga jual per botol Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
10. Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut dengan sistem Terdakwa mengambil dulu barangnya setelah terjual baru Terdakwa setor ke

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual besarnya di Magelang dengan di sitanya minuman keras tersebut Terdakwa belum setor karena baru beberapa botol saja yang terjual.

11. Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tidak ada ijin dari Pejabat atau instansi yang berwenang.
12. Bahwa maksud Terdakwa menjual minuman keras untuk mencari uang tambahan membeli bensin untuk biaya transportasi dinas di Koramil 11/Mirit Dim 0709/Kebumen yang selama ini di beri jatah oleh istrinya(Saksi-4) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per bulan dan itu tidak cukup, namun Terdakwa berupaya tetap melaksanakan tugas dengan baik.
13. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman keras sejak awal bulan Juli 2018 sedangkan isteri Terdakwa tidak pernah ikut menjual minuman keras.
14. Bahwa Saksi-4 (istri Terdakwa) pernah melarangnya untuk menjual minuman keras namun Terdakwa tetap menjual minuman keras di warungnya, padahal Terdakwa mengetahui kalau Pemerintah Kabupaten Purworejo melarang penjualan minuman beralkohol karena dapat membahayakan kesehatan dan meningkatkan resiko kejahatan bagi yang meminumnya.
15. Bahwa Terdakwa tidak pernah minum minuman keras, karena tahu itu berbahaya paling ringannya bisa memabukkan dan paling beratnya bisa menyebabkan kematian.
16. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau menyampaikan kepada pembeli minuman keras di kiosnya tentang keberbahayaan mengkonsumsi minuman keras yang dibelinya dari Terdakwa.

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta melakukannya lagi.
18. Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak menjual minuman keras lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Surat - surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat dari Satpol PP Kab. Purworejo kepada Dan Subdenpom IV/2-2 tentang bantuan personil.
 - b. 1 (satu) lembar BA pelimpahan perkara pelanggaran Perda.
 - c. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.
2. Barang-barang :
 - a. 41 (empat puluh satu) botol Anggur Merah.
 - b. 63 (enam puluh tiga) botol Ciu.
 - c. 19 (Sembilan belas) botol Whisky.
 - d. 36 (tiga puluh enam) botol Vodka dan,
 - e. 20 (dua puluh) botol Bir Bintang

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat dan barang tersebut telah diperlihatkan, dan dibacakan serta ditunjukkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan khususnya barang berupa berbagai jenis minuman beralkohol yang di jual Terdakwa dan akhirnya disita oleh Tim gabungan operasi Pekat dari rumah Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020138891280 dilanjutkan pendidikan Susjur Infanteri di Dodik Latpur Klaten selama 3 (tiga) bulan lalu ditugaskan di Yonif 304/Kostrad Kerawang sampai Pembaretan setelah itu ditugaskan di Yonif 330/Kostrad Cicalengka sampai tahun 2015 selanjutnya dipindah tugaskan di Kodim 0709/Kebumen hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar berawal dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa kegiatan penjualan minuman keras yang meresahkan masyarakat sekitar daerah Sucen dan Bayan Kab Purworejo dan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kab Purworejo selanjutnya Satpol PP Kabupaten Purworejo pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB melaksanakan operasi Gabungan Pekat dengan anggota yang ikut melaksanakan kegiatan tersebut diantaranya Sdr, Zaedun, SE (Saksi-1), Sdr Amri Harjono (Saksi-2) dan Sdr Suprpto (Saksi-4) dengan ketua Tim Sdri Endang Muryani ditambah dengan satu orang anggota Sub Denpom IV/2-2 Purworejo Serma Sugeng Haryanto dengan sasaran warung yang menjual minuman beralkohol milik Terdakwa dan warung milik Sdr Jono di Desa Sucen Kec. Bayan Kab. Purworejo.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 21.00 wib pada saat melakukan

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di warung milik Sdr. Jono petugas mendapatkan minuman beralkohol jenis Anggur Merah dan Rose Bir selanjutnya minuman tersebut disita sebagai barang bukti dan penjualnya diamankan, dan pada saat pemeriksaan di warung Terdakwa sekitar pukul 23.00 Wib petugas mendapatkan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) botol minuman beralkohol terdiri dari:

- a. Anggur merah sebanyak 41 (empat puluh satu) botol
 - b. Ciu sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol,
 - c. Whisky sebanyak 19 (sembilan belas) botol,
 - d. Vodka 36 (tiga puluh enam) botol dan,
 - e. Bir Bintang 20 (dua puluh) botol,
4. Bahwa benar ke-179 botol minuman keras tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya minuman keras disita dan dijadikan barang bukti lalu dari masing-masing jenis minuman tersebut di ambil sebagian untuk dijadikan sampel dalam pengujian sampel yang dilakukan oleh Sdr Kopol Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech (Saksi-5) di Labfor Polri Semarang.
5. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 74/2013 dan Peraturan Kepala BPOM ada 3 (tiga) kategori untuk peredaran minuman ber alkohol yang diperbolehkan yaitu :
- a. Golongan A jika minuman mengandung Ethanol dibawah 5 %
 - b. Golongan B jika minuman mengandung Ethanol antara 5-20 %
 - c. Golongan C jika minuman mengandung Ethanol 20-55 %
6. Bahwa benar dari hasil uji lab terhadap sampel minuman keras yang dijual oleh Terdakwa dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor: 74/2013 dan Peraturan Kepala BPOM diperoleh hasil sebagai

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



berikut :

- a. Vodka nomor BB-5200/2018/KTF mengandung Etanol 22,75 % termasuk dalam kategori golongan C,
 - b. Wishky nomor BB-5201/2018/KTF mengandung Etanol 23,72 % termasuk dalam kategori golongan C,
 - c. Proos Beer nomor BB-5202/2018/KTF mengandung Ethanol 4,96 % termasuk dalam kategori golongan A,
 - d. Anggur merah orang tua nomor BB-5203/2018/KTF mengandung Etanol 11,43 % termasuk dalam kategori golongan B, dan
 - e. Ciu dengan nomor BB-5204/2018/KTF mengandung Methanol 0,139 % dan Ethanol 24,16 % termasuk dalam kategori golongan C, dan khusus dari minuman Ciu di temukan ada 2 (dua) turunan Alkohol yaitu Methanol dan Ethanol, yang berbahaya bagi kesehatan tubuh dan bisa sampai menyebabkan kematian bagi yang mengkonsumsinya.
7. Bahwa benar dampak bagi kesehatan untuk minuman keras yang mengandung Methanol pada toksisitas (keracunan) tingkat rendah bisa mengakibatkan kebutaan, serosis bahkan bila dosis tinggi atau terjadi akumulasi akan menyebabkan kematian.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengatakan tentang sifat bahaya dari minuman yang dijualnya kepada pembelinya dan dari kandungan Ethanol yang diperoleh dari sampel barang bukti minuman keras yang dijual oleh Terdakwa tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia.
9. Bahwa benar Terdakwa memperoleh minuman keras yang dijual secara eceran tersebut langsung dari penjualnya di daerah Magelang yang dibeli

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga perkadusnya untuk:

- a. Anggur merah jenis gold isi 12 (dua belas) botol seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga jual per botol Rp 65.000,-(enampuluh lima ribu rupiah).
 - b. Ciu isi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga jual per botol Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
 - c. Whisky isi 24 (dua puluh empat) botol harga Rp 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga jual per botol Rp 25.000,-(duapuluh lima ribu rupiah).
 - d. Vodka isi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp 550.000,- (limaratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan harga jual per botol Rp 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah)
10. Bahwa benar dari hasil penjualan minuman keras tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp 2500,- sampai dengan Rp 3000,- per botolnya.
 11. Bahwa benar Terdakwa menjual minuman keras tersebut dengan sistem Terdakwa mengambil dulu barangnya setelah terjual baru Terdakwa setor ke Penjual besarnya di Magelang dan Terdakwa dengan di sitanya minuman keras tersebut belum setor karena baru beberapa botol saja yang terjual
 12. Bahwa benar Terdakwa menjual minuman keras tidak ada ijin dari Pejabat atau instansi yang berwenang..
 13. Bahwa benar maksud Terdakwa menjual minuman keras untuk mencari uang tambahan membeli bensin untuk biaya transportasi dinas di Koramil 11/Mirit Dim 0709/Kebumen yang selama ini di beri jatah oleh istrinya(Saksi-4) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per bulan dan itu tidak cukup,

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



namun Terdakwa berupaya tetap melaksanakan tugas dengan baik.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan minuman keras sejak awal bulan Juli 2018 sedangkan isteri Terdakwa tidak pernah ikut menjual minuman keras.
15. Bahwa benar Saksi-4 (istri Terdakwa) pernah melarangnya untuk menjual minuman keras namun Terdakwa tetap menjual minuman keras di warungnya, padahal Terdakwa mengetahui kalau Pemerintah Kabupaten Purworejo melarang penjualan minuman beralkohol karena dapat membahayakan kesehatan dan meningkatkan resiko kejahatan bagi yang meminumnya.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minum minuman keras, karena tahu itu berbahaya paling ringannya bisa memabukkan dan paling beratnya bisa menyebabkan kematian.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau menyampaikan kepada pembeli minuman keras di kiosnya tentang keberbahayaan mengkonsumsi minuman keras yang dibelinya dari Terdakwa.
18. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta melakukannya lagi.
19. Bahwa benar sekarang Terdakwa sudah tidak menjual minuman keras lagi.
20. Bahwa benar Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama 17 (tujuh belas tahun)
21. Bahwa benar selama bertugas Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun Pidana
22. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi di Nangroe Aceh Darusalam tahun

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 – 2005, Pada tahun 2010 – 2011 melaksanakan Pamtas RI- PNG diPapua, pada tahun 2013 – 2014 Pamtas RI- Malaysia di Kalimantan.

23. Bahwa benar Terdakwa memiliki Tanda jasa yang antara lain ; Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, SL Santhi Dharma, SL. Wira Dharma.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer serta Permohonan (Klemensi) Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggalnya , Pasal 204 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) bulan , Majelis Hakim berpendapat mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya , Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim secara obyektif sebagaimana dikemukakan

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II–11 / AD / V / 2019



di dalam pertimbangan putusan ini.

Demikian juga mengenai jenis pidana ,penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa setelah adanya keterbuktian unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah, dan lebih lanjut akan diuraikan pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga keadaan – keadaan yang meringankan dan memberatkan serta keadaan yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Unsur Kesatu: “Barang siapa”

Unsur Kedua: “Menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahayanya itu tidak diberitahukan”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II–11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Eko Purwanto menjadi prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020138891280 dilanjutkan pendidikan Susjur Infanteri di Dodik Latpur Klaten selama 3 (tiga) bulan lalu ditugaskan di Yonif 304/Kostrad Kerawang sampai Pembaretan setelah itu ditugaskan di Yonif 330/Kostrad Cicalengka sampai tahun 2015 selanjutnya dipindah tugaskan di Kodim 0709/Kebumen hingga melakukan perbuatan yang

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II–11 / AD / V / 2019



menjadi perkara ini masih bersatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/ Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep / 9 / IV / 2019 tanggal 09 April 2019 bahwa Terdakwa Eko Purwanto NRP. 31020138891280

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI AD) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkan" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan menjual di sini ialah jika para pihak sudah setuju mengenai harga dan barangnya. Jadi tidak harus sudah terjadi pembayaran dan/atau penyerahan barang tersebut.

Mengenai istilah menawarkan dapat diartikan secara luas yaitu menaruh suatu barang di etalase dan menempelkan

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



harganya pada barang tersebut dan perbuatan menawarkan secara langsung baik lisan maupun tulisan. Secara sempit ia berarti hanya penawaran secara langsung dengan lisan atau tulisan, termasuk juga jika calon pembeli menanyakan harganya dan apakali mungkin mendapat korling (lebih murah

Yang diartikan dengan menyerahkan ialah menyampaikan barang itu kepada seseorang yang dituju (pembeli, yang menerima pembagian). Jika penyerahan itu dilakukan dengan perantara orang lain, maka siperantara itu bukanlah yang menyerahkan, melainkan sipetindak yang menggunakan jasa siperantara tersebut.

Yang dimaksud dengan membagikan ialah memberikan kepada orang-orang secara cuma-cuma.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa kegiatan penjualan minuman keras yang meresahkan masyarakat sekitar daerah Sucen dan Bayan Kab Purworejo dan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kab Purworejo selanjutnya Satpol PP Kabupaten Purworejo pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB melaksanakan operasi Gabungan Pekat dengan anggota yang ikut melaksanakan kegiatan tersebut diantaranya Sdr, Zaedun, SE (Saksi-1), Sdr Amri Harjono (Saksi-2) dan Sdr Suprpto (Saksi-4) dengan ketua Tim Sdri Endang Muryani ditambah dengan satu orang anggota Sub Denpom IV/2-2 Purworejo Serma Sugeng Haryanto dengan

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



sasaran warung yang menjual minuman beralkohol milik Terdakwa dan warung milik Sdr Jono di Desa Sucen Kec. Bayan Kab. Purworejo.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 21.00 wib pada saat melakukan pemeriksaan di warung milik Sdr. Jono petugas mendapatkan minuman beralkohol jenis Anggur Merah dan Rose Bir selanjutnya minuman tersebut disita sebagai barang bukti dan penjualnya diamankan, dan pada saat pemeriksaan di warung Terdakwa sekitar pukul 23.00 Wib petugas mendapatkan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) botol minuman beralkohol terdiri dari:
 - a. Anggur merah sebanyak 41 (empat puluh satu) botol
 - b. Ciu sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol,
 - c. Whisky sebanyak 19 (Sembilan belas) botol,
 - d. Vodka 36 (tiga puluh enam) btol dan,
 - e. Bir Bintang 20 (dua puluh) botol,
3. Bahwa benar ke-179 botol minuman keras tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang akan dijual kepada pembeli secara eceran, selanjutnya minuman keras disita dan dijadikan barang bukti lalu dari masing-masing jenis minuman tersebut di ambil sebagian untuk dijadikan sampel dalam pengujian sampel yang dilakukan oleh Sdr Kopol Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech (Saksi-5) di Labfor Polri Semarang.
4. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 74/2013 dan Peraturan Kepala BPOM ada 3 (tiga) kategori untuk peredaran minuman ber alcohol yang diperbolehkan yaitu :
 - a. Golongan A jika minuman mengandung Ethanol dibawah 5 %
 - b. Golongan B jika minuman mengandung Ethanol antara 5-20 %

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Golongan C jika minuman mengandung Ethanol 20-55 %
5. Bahwa benar dari hasil uji lab terhadap sampel minuman keras yang dijual oleh Terdakwa dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor: 74/2013 dan Peraturan Kepala BPOM diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Vodka nomor BB-5200/2018/KTF mengandung Etanol 22,75 % termasuk dalam kategori golongan C,
 - b. Wishky nomor BB-5201/2018/KTF mengandung Etanol 23,72 % termasuk dalam kategori golongan C,
 - c. Proos Beer nomor BB-5202/2018/KTF mengandung Ethanol 4,96 % termasuk dalam kategori golongan A,
 - d. Anggur merah orang tua nomor BB-5203/2018/KTF mengandung Etanol 11,43 % termasuk dalam kategori golongan B,dan
 - e. Ciu dengan nomor BB-5204/2018/KTF mengandung Methanol 0,139 % dan Ethanol 24,16 % termasuk dalam kategori golongan C, dan khusus dari minuman Ciu di temukan ada 2 (dua) turunan Alkohol yaitu Methanol dan Ethanol, yang berbahaya bagi kesehatan tubuh dan bisa sampai menyebabkan kematian bagi yang mengkonsumsinya.
6. Bahwa benar dampak bagi kesehatan untuk minuman keras yang mengandung Methanol pada toksisitas (keracunan) tingkat rendah bisa mengakibatkan kebutaan, serosis bahkan bila dosis tinggi atau terjadi akumulasi akan menyebabkan kematian.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengatakan tentang sifat bahaya dari minuman yang dijualnya kepada pembelinya dan dari kandungan Ethanol

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



yang diperoleh dari sampel barang bukti minuman keras yang dijual oleh Terdakwa tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia.

8. Bahwa benar Terdakwa memperoleh minuman keras yang dijual secara eceran tersebut langsung dari penjualnya di daerah Magelang yang dibeli dengan harga perkadusnya untuk:
 - a. Anggur merah jenis gold isi 12 (dua belas) botol seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga jual per botol Rp 65.000,-(enampuluh lima ribu rupiah).
 - b. Ciu isi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga jual per botol Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
 - c. Whisky isi 24 (dua puluh empat) botol harga Rp 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga jual per botol Rp 25.000,-(duapuluh lima ribu rupiah).
 - d. Vodka isi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp 550.000,- (limaratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan harga jual per botol Rp 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah)
9. Bahwa benar dari hasil penjualan minuman keras tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp 2500,- sampai dengan Rp 3000,- per botolnya.
10. Bahwa benar Terdakwa menjual minuman keras tersebut dengan sistem Terdakwa mengambil dulu barangnya setelah terjual baru Terdakwa setor ke Penjual besarnya di Magelang dan Terdakwa dengan di sitanya minuman keras tersebut belum setor karena baru beberapa botol saja yang terjual
11. Bahwa benar Terdakwa menjual minuman keras tidak ada ijin dari Pejabat atau instansi yang berwenang..

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



12. Bahwa benar maksud Terdakwa menjual minuman keras untuk mencari uang tambahan membeli bensin untuk biaya transportasi dinas di Koramil 11/Mirit Dim 0709/Kebumen yang selama ini di berjatah oleh istrinya(Saksi-4) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per bulan dan itu tidak cukup, namun Terdakwa berupaya tetap melaksanakan tugas dengan baik.
13. Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan minuman keras sejak awal bulan Juli 2018 sedangkan isteri Terdakwa tidak pernah ikut menjual minuman keras.
14. Bahwa benar Saksi-4 (istri Terdakwa) pernah melarangnya untuk menjual minuman keras namun Terdakwa tetap menjual minuman keras di warungnya, padahal Terdakwa mengetahui kalau Pemerintah Kabupaten Purworejo melarang penjualan minuman beralkohol karena dapat membahayakan kesehatan dan meningkatkan resiko kejahatan bagi yang meminumnya.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minum minuman keras, karena tahu itu berbahaya paling ringannya bisa memabukkan dan paling beratnya bisa menyebabkan kematian.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau menyampaikan kepada pembeli minuman keras di kiosnya tentang keberbahayaan mengkonsumsi minuman keras yang dibelinya dari Terdakwa.
17. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta melakukannya lagi.
18. Bahwa benar sekarang Terdakwa sudah tidak menjual minuman keras lagi.

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas tindakan Terdakwa yang menjual minuman keras tanpa ijin dengan berbagai merek diantaranya ciu yang menurut hasil lab sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, dan Terdakwa mengetahuinya tentang keberbahayaan tersebut sehingga Terdakwa juga tidak mau mengkonsumsinya, tetapi Terdakwa mendiamkan atau tidak memberitahukan akan keberbahayaan tersebut kepada para pembelinya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Menjual barang yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa dan kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu tidak diberitahukan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa menjual barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sifat berbahaya itu tidak diberitahukan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II–11 / AD / V / 2019



menunjukkan sifat Terdakwa yang menghalalkan berbagai cara dan berfikiran sempit untuk mendapatkan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal Terdakwa mengetahuinya ada larangan baik menurut agama maupun hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari oleh Terdakwa akan dampak hukumnya terhadap dirinya menunjukkan sikap Terdakwa yang kurang peduli dengan aturan hukum baik hukum agama maupun hukum negara .
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , nama bik kesatuan Terdakwa menjadi tercoreng dimasyarakat.
4. Bahwa Keadaan yang mempengaruhi Terdakwa berbuat demikian karena Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya terutama untuk mencari tambahan ongkos supaya bisa berangkat menunaikan tugas ke Kesatuannya yang selama ini hanya diberi jatah oleh istrinya sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah) setiap bulannya dan itu tidak mungkin cukup.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



1. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa mengakui dan meyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Terdakwa selama bertugas belum pernah melanggar aturan disiplin maupun Pidana.
- d. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi di daerah daerah rawan , diantaranya di Aceh, Papua dan perbatasan Kalimantan.
- e. Terdakwa pernah dianugrahi tanda kehormatan Negara diantaranya SL Kesetiaan VIII tahun, SL., SL Santhi Dharma, SL. Wira Dharma yang tidak setiap Prajurit mendapatkannya, hanya Prajurit yang berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara yang mendapatkannya salah satunya Terdakwa.

2. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa dimata Masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya..

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, juga bermanfaat bagi Terdakwa kepentingan Kesaatuan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak, lebih adil dan lebih bermanfaat baik bagi kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa sendiri serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.

2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dengan pengawasan dan bimbingan dari Atasan Terdakwa (Dandim 0709/Kebumen) selama menjalani pidana bersyarat diharapkan Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan menjadi Prajurit TNI AD yang berdisiplin tinggi serta patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, juga tenaga, pikiran serta keberadaannya di Kesatuan bisa digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pokok di Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa menjalani hukuman pidana bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipandang adil dan lebih bermanfaat dijatuhi dengan pidana bersyarat, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan (Klemensi) Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat, dan barang Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat dari Satpol PP Kab. Purworejo kepada Dan Subdenpom IV/2-2 tentang bantuan personil.
- b. 1 (satu) lembar BA pelimpahan perkara pelanggaran Perda.
- c. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

Bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan pembuktian tindak pidana dalam perkara aquo, dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a. 41 (empat puluh satu) botol Anggur Merah.
- b. 63 (enam puluh tiga) botol Ciu.
- c. 19 (Sembilan belas) botol Whisky.
- d. 36 (tiga puluh enam) botol Vodka dan,
- e. 20 (dua puluh) botol Bir Bintang.

Bahwa barang bukti barang tersebut berupa minuman keras yang dapat merusak kesehatan maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 204 Aa (1) KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eko Purwanto, pangkat Sertu, NRP 31020138891280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

“Menjual barang, yang diketahui membahayakan nyawa dan kesehatan orang, yang sifat keberbahayaannya itu tidak diberitahukan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana penjara : Selama 2 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat:

- 1). 1 (satu) lembar surat dari Satpol PP Kab. Purworejo kepada Dan Subdenpom IV/2-2 tentang bantuan personil.
- 2). 1 (satu) lembar BA pelimpahan perkara pelanggaran Perda.
- 3). 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang:

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 41 (empat puluh satu) botol Anggur Merah.
 - 2). 63 (enam puluh tiga) botol Ciu.
 - 3). 19 (sembilan belas) botol Whisky.
 - 4). 36 (tiga puluh enam) botol Vodka dan,
 - 5). 20 (dua puluh) botol Bir Bintang.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/Demikian...

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M .Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Penasihat Hukum Terdakwa Zain Victoria Aji, S.H. Kapten Chk NRP 11050042281283 dan Hendrik Effendi, S.H. Serka NRP 21060149920286, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua,

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.11990006941271

K.G Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahmad Suryadi, S.H

Letda Chk NRP 21000075960980

Hal. 47 dari 46 hal. Putusan Nomor 44-K / PM.II-11 / AD / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)